



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Hikram Ramadhan Bin Kosasih
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/12 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Warung Gunung, Desa Karang Sari, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2020 oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/46/VIII/2020/Reskrim;

Terdakwa Hikram Ramadhan Bin Kosasih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Andi Saputra Bin Kenot
2. Tempat lahir : Jawa Barat
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/7 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Warung Gunung, Desa Karang Sari,
Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2020 oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/44/VIII/2020/Reskrim;

Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Yusroni, S.H., M.H. dan Rialisasi S.H. Advokat pada Kantor Hukum Yusroni, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Durian I Nomor 14 RT/RW 015 Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandarlampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan nomor register 028/KH-YR.SK/09.2020 dan Surat Kuasa Khusus dengan nomor register 029/KH-YR.SK/09.2020 tertanggal 02 September 2020;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo
2. Tempat lahir : Tegal Sari (Jatiagung)
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Warung Gunung Desa Karang Sari
Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2020 oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/45/VIII/2020/Reskrim;

Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa 3 Menghadap Sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH**, Terdakwa II **ANDI SAPUTRA Bin KENOT** dan Terdakwa III **EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Alternatif KESATU melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan bahwa barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla



- 1 (satu) unit Mesin Sibel.
- 1 (satu) gulung kabel warna hitam.

Dikembalikan Kepada Saksi Korban EKO HARYOKO Bin MARDIYONO

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya, Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Anak masih berusia muda sehingga diharapkan mampu merubah perilakunya menjadi lebih baik di masa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa I **HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANDI SAPUTRA Bin KENOT**, Terdakwa III **EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO**, saksi **YUSRIL Bin SARUDIN** (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi **RIDHO AGUNG Bin SUGIO** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di area sawah yang beralamat di Dusun I A Desa Jatumulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berwenang memeriksa dan mengadili masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa I **HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH** bersama keempat kawannya yakni Terdakwa II **ANDI SAPUTRA Bin KENOT**,



Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO, saksi YUSRIL Bin SARUDIN (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO (penuntutan dilakukan terpisah) berjalan ke arah sawah-sawah untuk mencari burung puyuh, hingga pukul 00.00 WIB karena tidak kunjung dapat burung puyuhnya, lalu Terdakwa I HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH bersama Terdakwa II ANDI SAPUTRA Bin KENOT, Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO, saksi YUSRIL Bin SARUDIN dan saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO hendak kembali pulang ke rumah masing-masing, namun ditengah perjalanan tepatnya di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO berkata “ada bor boran baru” lalu disambut oleh Terdakwa I HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH dengan kata-kata “ayok kita angkat aja”, hingga akhirnya sepakat untuk mengambil mesin bor boran tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO menggulung gir bok agar naik ke atas, setelah naik, lalu diganjal oleh saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO dengan menggunakan besi, setelah itu saksi YUSRIL Bin SARUDIN bersama Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO mengangkat paralon keluar dari sumur karena panjang, dan setelah paralon keluar, lalu saksi YUSRIL Bin SARUDIN memotong tali tis yang mengikat kabel pada paralon, selanjutnya Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO memotong paralon untuk mengambil sibel, dan karena susah akhirnya bergantian dengan saksi YUSRIL Bin SARUDIN hingga akhirnya berhasil dipotong, selanjutnya mesin sibel tersebut digeser ke pinggir oleh Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO, sedangkan saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO menggulung kabel, setelah selesai mengambil mesin sibel dan kabel, lalu secara beramai-ramai kembali memasukan paralon ke dalam sumur bor, selanjutnya Terdakwa I HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH bersama Terdakwa II ANDI SAPUTRA Bin KENOT, Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO, saksi YUSRIL Bin SARUDIN dan saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO pulang ke rumah masing-masing, namun sebelumnya mampir ke rumah kontrakan Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO, lalu menyembunyikan mesin sibel dan kabel di semak-semak belakang rumah kontrakan Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH bersama Terdakwa II ANDI SAPUTRA Bin KENOT, Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO, saksi YUSRIL Bin SARUDIN dan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIDHO AGUNG Bin SUGIO, kembali berkumpul untuk menjual mesin sibel dan kabel milik saksi korban EKO HARYOKO Bin MARDIYONO melalui facebook dan mengiklankannya lewat facebook, hingga akhirnya diketahui oleh saksi korban EKO HARYOKO Bin MARDIYONO selaku pemilik mesin sibel dan kabel tersebut, selanjutnya saksi korban EKO HARYOKO Bin MARDIYONO berpura-pura hendak membeli mesin sibel dan kabel-kabel tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil jual beli mesin sibel dan kabel tersebut, selanjutnya saksi korban EKO HARYOKO Bin MARDIYONO melaporkan kejadian tersebut ke polsek Jati Agung, hingga akhirnya Terdakwa I HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH bersama Terdakwa II ANDI SAPUTRA Bin KENOT, Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO, saksi YUSRIL Bin SARUDIN dan saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi AIPDA HERI SUPRIYADI Bin SUKRAMA yang merupakan anggota kepolisian polsek Jati Agung dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Jati Agung untuk diproses secara hukum.

- Bahwa uang dari hasil penjualan mesin sibel dan kabel tersebut, telah habis dibagi-bagikan dengan perincian Terdakwa I HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II ANDI SAPUTRA Bin KENOT mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi YUSRIL Bin SARUDIN mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sidanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan dan rokok oleh para Terdakwa dan saksi.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH bersama Terdakwa II ANDI SAPUTRA Bin KENOT, Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO, saksi YUSRIL Bin SARUDIN dan saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi korban EKO HARYOKO Bin MARDIYONO selaku pemilik barang, kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia Terdakwa I **HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH** bersama-sama dengan Terdakwa II **ANDI SAPUTRA Bin KENOT**, Terdakwa III **EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO**, saksi **YUSRIL Bin SARUDIN** (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi **RIDHO AGUNG Bin SUGIO** (penuntutan dilakukan terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekitar pukul 00.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2020, bertempat di area sawah yang beralamat di Dusun I A Desa Jatumulyo Kec. Jatiagung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berwenang memeriksa dan mengadili masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa I **HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH** bersama keempat kawannya yakni Terdakwa II **ANDI SAPUTRA Bin KENOT**, Terdakwa III **EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO**, saksi **YUSRIL Bin SARUDIN** (penuntutan dilakukan terpisah) dan saksi **RIDHO AGUNG Bin SUGIO** (penuntutan dilakukan terpisah) berjalan ke arah sawah-sawah untuk mencari burung puyuh, hingga pukul 00.00 WIB karena tidak kunjung dapat burung puyuhnya, lalu Terdakwa I **HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH** bersama Terdakwa II **ANDI SAPUTRA Bin KENOT**, Terdakwa III **EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO**, saksi **YUSRIL Bin SARUDIN** dan saksi **RIDHO AGUNG Bin SUGIO** hendak kembali pulang ke rumah masing-masing, namun ditengah perjalanan tepatnya di Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Terdakwa III **EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO** berkata “*ada bor boran baru*” lalu disambut oleh Terdakwa I **HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH** dengan kata-kata “*ayok kita angkat aja*”, hingga akhirnya sepakat untuk mengambil mesin bor boran tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi **RIDHO AGUNG Bin SUGIO** menggulung gir bok agar naik ke atas, setelah naik, lalu diganjol oleh saksi **RIDHO AGUNG Bin SUGIO** dengan menggunakan besi, setelah itu saksi **YUSRIL Bin SARUDIN** bersama Terdakwa III **EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO** mengangkat paralon keluar dari sumur karena panjang, dan setelah paralon keluar, lalu saksi **YUSRIL Bin SARUDIN** memotong tali tis yang mengikat kabel pada paralon, selanjutnya Terdakwa III **EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO** memotong



paralon untuk mengambil sibel, dan karena susah akhirnya bergantian dengan saksi YUSRIL Bin SARUDIN hingga akhirnya berhasil dipotong, selanjutnya mesin sibel tersebut digeser ke pinggir oleh Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO, sedangkan saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO menggulung kabel, setelah selesai mengambil mesin sibel dan kabel, lalu secara beramai-ramai kembali memasukan paralon ke dalam sumur bor, selanjutnya Terdakwa I HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH bersama Terdakwa II ANDI SAPUTRA Bin KENOT, Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO, saksi YUSRIL Bin SARUDIN dan saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO pulang ke rumah masing-masing, namun sebelumnya mampir ke rumah kontrakan Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO, lalu menyembunyikan mesin sibel dan kabel di semak-semak belakang rumah kontrakan Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO.

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH bersama Terdakwa II ANDI SAPUTRA Bin KENOT, Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO, saksi YUSRIL Bin SARUDIN dan saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO, kembali berkumpul untuk menjual mesin sibel dan kabel milik saksi korban EKO HARYOKO Bin MARDIYONO melalui facebook dan mengiklankannya lewat facebook, hingga akhirnya diketahui oleh saksi korban EKO HARYOKO Bin MARDIYONO selaku pemilik mesin sibel dan kabel tersebut, selanjutnya saksi korban EKO HARYOKO Bin MARDIYONO berpura-pura hendak membeli mesin sibel dan kabel-kabel tersebut seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil jual beli mesin sibel dan kabel tersebut, selanjutnya saksi korban EKO HARYOKO Bin MARDIYONO melaporkan kejadian tersebut ke polsek Jati Agung, hingga akhirnya Terdakwa I HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH bersama Terdakwa II ANDI SAPUTRA Bin KENOT, Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO, saksi YUSRIL Bin SARUDIN dan saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO berhasil ditangkap dan diamankan oleh saksi AIPDA HERI SUPRIYADI Bin SUKRAMA yang merupakan anggota kepolisian polsek Jati Agung dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Jati Agung untuk diproses secara hukum.
- Bahwa uang dari hasil penjualan mesin sibel dan kabel tersebut, telah habis dibagi-bagikan dengan perincian Terdakwa I HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa II ANDI SAPUTRA Bin KENOT mendapatkan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi YUSRIL Bin SARUDIN mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO mendapatkan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sidanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli makanan dan rokok oleh para Terdakwa dan saksi.

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I HIKRAM RAMADHAN Bin KOSASIH bersama Terdakwa II ANDI SAPUTRA Bin KENOT, Terdakwa III EKO WARDOYO Bin AGUS KASTOMO, saksi YUSRIL Bin SARUDIN dan saksi RIDHO AGUNG Bin SUGIO sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi korban EKO HARYOKO Bin MARDIYONO selaku pemilik barang, kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Eko Haryoko Bin Mardiyono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ridho Agung Bin Sugio dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel milik saksi pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana awalnya, tetapi pada pada hari Selasa tanggal Agustus 2020, sekira pukul 09.00 WIB, Pak Saniin, tukang sumur yang membuat sumur untuk saksi, memberitahu saksi lewat telepon bahwa 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel telah hilang;
 - Bahwa saksi melihat media sosial Face Book, ada yang menawarkan mesin air (sibel) bekas, setelah saksi perhatikan, persis seperti milik saksi yang hilang, lalu saksi pura-pura berniat membeli dan janji bertemu dengan penjual dan barang tersebut, akhirnya saksi yakin bahwa mesin itu milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambilnya, dan alat apa yang digunakan;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui keberadaan barang tersebut, selanjutnya saksi melaporkan kejadian ke Polsek Jati Agung, kemudian Ridho Agung Bin Sugio dan temannya diamankan oleh Polisi;
- Bahwa selain kedua 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel, tidak ada barang lain yang hilang, tetapi ada beberapa pipa-pipa air yang rusak/pecah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
- Bahwa kerugian saksi akibat kejadian ini sekira Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pihak keluarga Anak Ridho Agung Bin Sugio pernah datang ke rumah saksi untuk meminta maaf dan perdamaian, saksi sudah memaafkannya, tetapi proses hukum harus tetap berjalan agar menjadi efek jera atau pembelajaran kepada Anak Ridho Agung Bin Sugio dan orang lain;
- Bahwa Pak Saniin pernah memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah kejadian itu, dan Pak Saniin tidak mengatakan uang darimana atau uang apa, dan saksi pergunakan untuk membeli mesin air (sibel);
- Bahwa saksi membeli mesin air (sibel) yang baru dari toko;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Yusril Alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ridho Agung Bin Sugio dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel milik saksi Eko Haryoko pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 WIB, saya bersama Ridho Agung Bin Sugio, Hikram Ramadhan, Eko Wardoyo dan Andi Saputra sedang kumpul-kumpul di rumah Eko Wardoyo, awalnya kami berencana untuk mencari burung, tetapi saat kami melintas lolaki pembuatan sumur bor, kami melihat ada 1 (satu) unit mesin air (Sibel) sedang terpasang lengkap dengan kabel-kabelnya;
- Bahwa Terdakwa Eko Wardoyo yang mempunyai ide untuk mengambil mesin air (Sibel) tersebut;
- Bahwa saksi bersama Ridho Agung Bin Sugio, Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo dan Terdakwa Andi Saputra mengambilnya secara

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla



bersama-sama dengan cara mengangkat mesin ke atas dan kemudian mematahkan pipa (paralon) dengan tangan dan kaki;

- Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Ridho Agung Bin Sugio membantu mengangkat dengan memegang gear box;
- Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Yusril alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin membantu mengangkat/menarik mesin ke atas;
- Bahwa peran saksi membantu mengangkat/menarik mesin ke atas dan juga membantu menggulung kabel;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin air (sibel) telah dijual oleh Eko Wardoyo melalui media sosial Face Book;
- Bahwa saksi mendapat bagian Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari Eko Wardoyo hasil penjualan 1 (satu) unit mesin air (Sibel) tersebut;
- Bahwa pihak keluarga saksi pernah datang ke rumah Eko Haryoko untuk meminta maaf dan perdamaian, tetapi Eko Haryoko mengatakan sudah memaafkan saksi, tetapi proses hukum harus tetap berjalan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Ridho Agung Bin Subagio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini karena telah mengambil 1 (satu) unit mesin air (sibel) dan 1 (satu) gulung kabel milik Eko Haryoko pada hari Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Anak bersama Yusril alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin (berkas terpisah), Hikram Ramadhan, Eko Wardoyo dan Andi Saputra sedang kumpul-kumpul di rumah Eko Wardoyo, awalnya kami berencana untuk mencari burung, tetapi saat kami melintas lokasi pembuatan sumur bor, kami melihat ada 1 (satu) unit mesin air (Sibel) sedang terpasang lengkap dengan kabel-kabelnya;
- Bahwa Eko Wardoyo yang mempunyai ide untuk mengambil mesin air (Sibel) tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Yusril alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin (berkas terpisah), Hikram Ramadhan, Eko Wardoyo dan Andi Saputra mengambilnya secara bersama-sama dengan cara mengangkat mesin ke atas dan kemudian mematahkan pipa (paralon) dengan tangan dan kaki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Anak membantu mengangkat dengan memegang gear box;
- Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Yusril alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin membantu mengangkat/menarik mesin ke atas;
- Bahwa 1 (satu) unit mesin air (Sibel) telah dijual oleh Eko Wardoyo melalui media sosial Face Book;
- Bahwa Saksi mendapat bagian Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Eko Wardoyo hasil penjualan 1 (satu) unit mesin air (sibel) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Ridho Agung Bin Sugio, Yusril Alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin (berkas terpisah), Eko Wardoyo dan Andi Saputra sedang kumpul-kumpul di rumah Eko Wardoyo, awalnya kami berencana untuk mencari burung, tetapi saat kami melintas lokasi pembuatan sumur bor, kami melihat ada 1 (satu) unit mesin air (Sibel) sedang terpasang lengkap dengan kabel-kabelnya;
- Bahwa Terdakwa Eko Wardoyo yang mempunyai ide untuk mengambil mesin air (Sibel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Ridho Agung Bin Sugio, Yusril alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin (berkas terpisah), Eko Wardoyo dan Andi Saputra mengambilnya secara bersama-sama dengan cara mengangkat mesin ke atas dan kemudian mematahkan pipa (paralon) dengan tangan dan kaki;
- Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Ridho Agung Bin Sugio membantu mengangkat dengan memegang gear box;
- Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Yusril alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin membantu mengangkat/menarik mesin ke atas;
- Bahwa peran Terdakwa membantu mengangkat/menarik mesin ke atas dan juga membantu menggulung kabel;

Terdakwa 2 memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Ridho Agung Bin Sugio, Yusril Alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin, Eko Wardoyo dan Hikram Ramadahan sedang kumpul-kumpul

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Eko Wardoyo, awalnya kami berencana untuk mencari burung, tetapi saat kami melintas lolaki pembuatan sumur bor, kami melihat ada 1 (satu) unit mesin air (Sibel) sedang terpasang lengkap dengan kabel-kabelnya;

- Bahwa Eko Wardoyo yang mempunyai ide untuk mengambil mesin air (Sibel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Ridho Agung Bin Sugio, Yusril Alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin, Eko Wardoyo dan Andi Saputra mengambilnya secara bersama-sama dengan cara mengangkat mesin ke atas dan kemudian mematahkan pipa (paralon) dengan tangan dan kaki;
- Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Ridho Agung Bin Sugio membantu mengangkat dengan memegang gear box;
- Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Yusril Alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin membantu mengangkat/menarik mesin ke atas;

Terdakwa 3 memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Ridho Agung Bin Sugio, Yusril Alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin, Andi Saputra dan Hikram Ramadahan sedang kumpul-kumpul di rumah Terdakwa, awalnya kami berencana untuk mencari burung, tetapi saat kami melintas lolaki pembuatan sumur bor, kami melihat ada 1 (satu) unit mesin air (Sibel) sedang terpasang lengkap dengan kabel-kabelnya;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai ide untuk mengambil mesin air (Sibel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Ridho Agung Bin Sugio, Yusril Alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin, dan Andi Saputra mengambilnya secara bersama-sama dengan cara mengangkat mesin ke atas dan kemudian mematahkan pipa (paralon) dengan tangan dan kaki;
- Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Ridho Agung Bin Sugio membantu mengangkat dengan memegang gear box;
- Bahwa peran (yang dilakukan) oleh Yusril Alias Yusril Izha Mahendra Bin Sarudin membantu mengangkat/menarik mesin ke atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mesin sibel;
2. 1 (satu) gulung kabel warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari tanggal Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB bertempat di Dusun I A Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Ridho Agung Bin Sugio, bersama keempat kawannya yakni saksi Yusril Bin Sarudin, Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot (penuntutan dilakukan terpisah) berjalan ke arah sawah-sawah untuk mencari burung puyuh, namun hingga pukul 00.00 WIB, karena tidak kunjung dapat burung puyuhnya, lalu Saksi Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot hendak kembali pulang ke rumah masing-masing, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun IA Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, Terdakwa Eko Wardoyo berkata “ada bor boran baru” lalu disambut oleh saksi Rama dengan kata-kata “ayok kita angkat aja”, hingga akhirnya sepakat untuk mengambil mesin bor boran tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Ridho Agung mulai menggulung gir bok agar naik ke atas, setelah naik, lalu diganjol oleh saksi Ridho Agung dengan menggunakan besi, setelah itu saksi Yusril (Anak dalam perkara terpisah) bersama Terdakwa Eko Wardoyo mengangkat paralon keluar dari sumur karena panjang, dan setelah paralon keluar, lalu saksi Yusril (Anak dalam perkara terpisah) memotong tali tis yang mengikat kabel pada paralon, selanjutnya Terdakwa Eka Wardoyo memotong paralon untuk mengambil sibel, dan karena susah akhirnya bergantian dengan saksi Yusril (Anak dalam perkara terpisah) hingga akhirnya berhasil dipotong, selanjutnya mesin sibel tersebut digeser ke pinggir oleh Terdakwa Eko Wardoyo, sedangkan Saksi Ridho menggulung kabel, setelah selesai mengambil mesin sibel dan kabel, lalu beramai-ramai kembali memasukan paralon ke dalam sumur bor, selanjutnya Anak Ridho Agung bersama-sama dengan saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot pulang ke rumah masing-masing, namun sebelumnya mampir ke rumah kontrakan Terdakwa Eko Wardoyo, lalu menyembunyikan mesin sibel dan kabel di semak-semak belakang rumah kontrakan Terdakwa Eko Wardoyo;
- Bahwa keesokan harinya Saksi Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenot, kembali berkumpul untuk menjual mesin sibel dan kabel milik orang lain melalui facebook, lalu mengiklankannya lewat facebook, hingga akhirnya diketahui oleh saksi Eko Haryoko selaku pemilik mesin sibel dan kabel tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi Eko Haryoko berpura-pura hendak membeli mesin sibel dan kabel-kabel tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil jual beli mesin sibel dan kabel tersebut, selanjutnya saksi Eko Haryoko melaporkan Saksi Ridho Agung bersama keempat kawannya tersebut ke polsek Jati Agung, hingga akhirnya Saksi Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas polsek Jati Agung dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Jati Agung untuk diproses secara hukum;
- Bahwa uang dari hasil penjualan mesin sibel dan kabel tersebut, telah habis dibagi-bagi baik untuk Saksi Ridho Agung maupun saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah) pada hari tanggal Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot;
- Bahwa atas perbuatan Saksi Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi Eko Haryoko selaku pemilik barang, kurang lebih sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, dalam perkara ini Para Terdakwa yaitu **Hikram Ramadhan Bin Kosasih, Andi Saputra Bin Kenot dan Eko Wardoyo**, telah dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis bahwa identitas tersebut sama dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Para Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kesatu* ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah bentuk perbuatan dengan cara apapun baik dengan bantuan atau tanpa bantuan alat apapun yang penting perbuatan tersebut mengakibatkan berpindah atau beralihnya kedudukan fisik suatu benda yang dimaksudnya itu dari suatu tempat ke tempat lain baik dalam jarak yang dekat atau yang lebih jauh daripada itu;

Menimbang, bahwa sesuatu barang yaitu tidak sekedar diarahkan kepada nyatanya suatu benda yang bisa dilihat atau diraba fisiknya, akan tetapi secara pidana harus diarahkan dan disandarkan kepada suatu nilai ekonomis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang melekat kepada benda tersebut sehingga dapat dijadikan dasar penuntutan di depan pengadilan pidana, dalam hal ini yaitu yang mempunyai nilai ekonomis paling sedikit mulai harga Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah melawan hak, dalam hal ini melawan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari tanggal Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Ridho Agung Bin Sugio, bersama keempat kawannya yakni saksi Yusril Bin Sarudin, Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot berjalan ke arah sawah-sawah untuk mencari burung puyuh, namun hingga pukul 00.00 WIB, karena tidak kunjung dapat burung puyuhnya, lalu Saksi Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin, Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot hendak kembali pulang ke rumah masing-masing, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun IA Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, Terdakwa Eko Wardoyo berkata "ada bor boran baru" lalu disambut oleh Terdakwa Hikram dengan kata-kata "ayok kita angkat aja", hingga akhirnya sepakat untuk mengambil mesin bor boran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ridho Agung mulai menggulung gir bok agar naik ke atas, setelah naik, lalu diganjol oleh saksi Ridho Agung dengan menggunakan besi, setelah itu saksi Yusril bersama Terdakwa Eko Wardoyo mengangkat paralon keluar dari sumur karena panjang, dan setelah paralon keluar, lalu saksi Yusril memotong tali tis yang mengikat kabel pada paralon, selanjutnya Terdakwa Eka Wardoyo memotong paralon untuk mengambil sibel, dan karena susah akhirnya bergantian dengan saksi Yusril hingga akhirnya berhasil dipotong, selanjutnya mesin sibel tersebut digeser ke pinggir oleh Terdakwa Eko Wardoyo, sedangkan Saksi Ridho menggulung kabel, setelah selesai mengambil mesin sibel dan kabel, lalu beramai-ramai kembali memasukan paralon ke dalam sumur bor, selanjutnya Saksi Ridho Agung bersama-sama dengan saksi Yusril Bin Sarudin, Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot pulang ke rumah masing-masing, namun sebelumnya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampir ke rumah kontrakan saksi Eko Wardoyo, lalu menyembunyikan mesin sibel dan kabel di semak-semak belakang rumah kontrakan Terdakwa Eko Wardoyo;

Menimbang, bahwa keesokan harinya Saksi Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah), Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot, kembali berkumpul untuk menjual mesin sibel dan kabel milik orang lain melalui facebook, lalu mengiklankannya lewat facebook, hingga akhirnya diketahui oleh saksi Eko Haryoko selaku pemilik mesin sibel dan kabel tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Eko Haryoko berpura-pura hendak membeli mesin sibel dan kabel-kabel tersebut seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan setelah berhasil jual beli mesin sibel dan kabel tersebut, selanjutnya saksi Eko Haryoko melaporkan Saksi Ridho Agung bersama keempat kawannya tersebut ke polsek Jati Agung, hingga akhirnya Saksi Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin, Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot berhasil ditangkap dan diamankan oleh petugas polsek Jati Agung dan selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Jati Agung untuk diproses secara hukum;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan mesin sibel dan kabel tersebut, telah habis dibagi-bagi baik untuk Saksi Ridho Agung maupun saksi Yusril Bin Sarudin (Anak dalam perkara terpisah) pada hari tanggal Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan saksi Hikram Ramadhan, saksi Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan saksi Andi Saputra Bin Kenot;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Saksi Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin, Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi Eko Haryoko selaku pemilik barang, kurang lebih sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya perbuatan Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot, Saksi Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin, untuk mengambil mesin sibel dan kabel

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Eko Haryoko, yang menyebabkan saksi Eko Haryoko mengalami kerugian sekitar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah), sehingga menurut Majelis Hakim memenuhi kriteria melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Kedua* ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari tanggal Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot bersama-sama Saksi Ridho Agung Bin Sugio dan saksi Yusril Bin Sarudin berjalan ke arah sawah-sawah untuk mencari burung puyuh, namun hingga pukul 00.00 WIB, karena tidak kunjung dapat burung puyuhnya, lalu Para Terdakwa hendak kembali pulang ke rumah masing-masing, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun IA Desa Jatimulyo, Kecamatan Jati Agung, Terdakwa Eko Wardoyo berkata “ada bor boran baru” lalu disambut oleh Terdakwa Hikram dengan kata-kata “ayok kita angkat aja”, hingga akhirnya sepakat untuk mengambil mesin bor boran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ridho Agung mulai menggulung gir bok agar naik ke atas, setelah naik, lalu diganjal oleh saksi Ridho Agung dengan menggunakan besi, setelah itu saksi Yusril bersama Terdakwa Eko Wardoyo mengangkat paralon keluar dari sumur karena panjang, dan setelah paralon keluar, lalu saksi Yusril memotong tali tis yang mengikat kabel pada paralon, selanjutnya Terdakwa Eka Wardoyo memotong paralon untuk mengambil sibel, dan karena susah akhirnya bergantian dengan saksi Yusril hingga akhirnya berhasil dipotong, selanjutnya mesin sibel tersebut digeser ke pinggir oleh Terdakwa Eko Wardoyo, sedangkan Saksi Ridho menggulung kabel, setelah selesai mengambil mesin sibel dan kabel, lalu beramai-ramai kembali memasukan paralon ke dalam sumur bor, selanjutnya Saksi Ridho Agung bersama-sama dengan saksi Yusril Bin Sarudin, Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot pulang ke rumah masing-masing, namun sebelumnya mampir ke rumah kontrakan saksi Eko Wardoyo, lalu menyembunyikan mesin

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla



sibel dan kabel di semak-semak belakang rumah kontrakan Terdakwa Eko Wardoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, telah nyata adanya persekutuan atan kerja sama antara Saksi Ridho Agung bersama-sama saksi Yusril Bin Sarudin, Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot untuk melakukan pencurian, sehingga menurut Majelis Hakim pencurian tersebut telah memenuhi kriteria dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Ketiga* ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Saksi dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan fakta-fakta bahwa pada hari tanggal Senin tanggal 17 Agustus 2020, sekira pukul 00.00 WIB di Dusun I A Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Saksi Ridho Agung Bin Sugio, bersama keempat kawannya yakni saksi Yusril Bin Sarudin, Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot berjalan ke arah sawah-sawah untuk mencari burung puyuh, namun hingga pukul 00.00 WIB, karena tidak kunjung dapat burung puyuhnya, lalu Saksi Ridho Agung bersama saksi Yusril Bin Sarudin, Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot hendak kembali pulang ke rumah masing-masing, namun ditengah perjalanan tepatnya di Dusun IA Desa Jatimulyo Kecamatan Jati Agung, Terdakwa Eko Wardoyo berkata "ada bor boran baru" lalu disambut oleh saksi Rama dengan kata-kata "ayok kita angkat aja", hingga akhirnya sepakat untuk mengambil mesin bor boran tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Ridho Agung mulai menggulung gir bok agar naik ke atas, setelah naik, lalu diganjol oleh saksi Ridho Agung dengan menggunakan besi, setelah itu saksi Yusril bersama Terdakwa Eko Wardoyo mengangkat paralon keluar dari sumur karena panjang, dan setelah paralon keluar, lalu Saksi Yusril memotong tali tis yang mengikat kabel pada paralon, selanjutnya saksi Eka Wardoyo memotong paralon untuk mengambil

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sibel, dan karena susah akhirnya bergantian dengan saksi Yusril hingga akhirnya berhasil dipotong, selanjutnya mesin sibel tersebut digeser ke pinggir oleh Terdakwa Eko Wardoyo, sedangkan Saksi Ridho menggulung kabel, setelah selesai mengambil mesin sibel dan kabel, lalu beramai-ramai kembali memasukan paralon ke dalam sumur bor, selanjutnya Saksi Ridho Agung bersama-sama dengan saksi Yusril Bin Sarudin, Terdakwa Hikram Ramadhan, Terdakwa Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo, dan Terdakwa Andi Saputra Bin Kenot pulang ke rumah masing-masing, namun sebelumnya mampir ke rumah kontrakan Terdakwa Eko Wardoyo, lalu menyembunyikan mesin sibel dan kabel di semak-semak belakang rumah kontrakan Terdakwa Eko Wardoyo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *Keempat* ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP di atas Hakim menilai perbuatan Para telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dimuka persidangan yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit mesin sibel;
2. 1 (satu) gulung kabel warna hitam;

Oleh karena telah disita dari pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eko Haryoko;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **8 (Delapan) bulan**;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant



pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, dalam hal ini Para Terdakwa melakukan tindakan pencurian dan sudah dikembalikan barang tersebut kepada pemiliknya berdasarkan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil baik bagi Terdakwa maupun korban, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;



Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya hanya mempermasalahkan tentang pemidanaan, dan mengenai pemidanaan telah dipertimbangkan di atas, maka terhadap pembelaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Hikram Ramadhan Bin Kosasih, Terdakwa 2 Andi Saputra Bin Kenot dan Terdakwa 3 Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 Hikram Ramadhan Bin Kosasih, Terdakwa 2 Andi Saputra Bin Kenot dan Terdakwa 3 Eko Wardoyo Bin Agus Kastomo oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin sibel;
 - 1 (satu) gulung kabel warna hitam;

Dikembalikan kepada Eko Haryoko Bin Mardiyono

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020, oleh kami, Dodik Setyo Wijayanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ni Made Yase, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ni Made Yase

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 363/Pid.B/2020/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26